

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas, maka dapat penulis memberikan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Sesuai dengan PERMENDES No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 di Desa Sidomulyo dalam hal ini kepala desa mengajukan alokasi dana desa atas persetujuan oleh camat terlebih dahulu, maka pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan Bupati Bantul. Dan terkait dengan alokasi dana desa yang berbeda ada yang tinggi dan rendah hal ini terdapat di dalam pasal 13 ayat 6 Peraturan Bupati Bantul nomor 34 tahun 2015 antara lain adalah.
 1. Jumlah penduduk,
 2. Angka kemiskinan,
 3. Luas wilayah, dan,
 4. Tingkat kesulitan geografi. Tata cara pelaksanaan anggaran dana desa itu terkait dengan skala prioritas dan ranking masyarakat di desa Sidomulyo.

Desa yang termasuk dalam kriteria yang mendapatkan ADD (Alokasi Dana Desa) ialah dilihat dari luas wilayah, jumlah masyarakat, warga miskin dan juga dilihat dari perkembangan desa tersebut apakah sudah

maju, menegah atau tertinggal. Dalam pelaksanaan ADD (Alokasi Dana Desa), pemerintah bersifat transparan agar dalam melaksanakan program kerja bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat dari hasil musyawarah bersama demi pembangunan desa.

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan desa sebagaimana pemerintah desa juga membutuhkan usul dari masyarakat desa untuk pembangunan desa agar desa bisa lebih maju, dalam pelaksanaan program desa tersebut masyarakat diharapkan juga dapat terjun langsung dalam pelaksanaan program yang telah dibuat

2. Pengalokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pemerintah Desa tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bantul mengatur dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa dengan dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Tujuan ADD adalah untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala besar dengan penetapan besarnya ADD untuk seluruh desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten setiap tahun anggaran berdasarkan sumber penerimaan kabupaten.

Menurut penulis Permendes sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan dana desa itu di jabarkan dalam empat bidang, penyelenggaraan pemerintah desa yang tertuang dalam Perdes, dalam hal ini ada 4 bidang anggaran, 1, penyelenggaraan pemerintah desa, 2. Bidang pelaksanaan pembangunan, 3. Bidang pelaksanaa kemasyarakatan, 4. Pemberdayaan masyarakat. Dan terkait dengan anggaran tinggi dan rendah hal itu terkait dengan klasifikasi atau kategori seperti jumlah penduduk dan wilayah desa tertentu. Maka dalam hal ini pengambilan dana desa itu hanya bisa di ambil oleh sekretaris desa dan bendahara desa

3. Hambatan dalam pelaksanaan peraturan PERMENDES No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 adalah :
 - a) Beragamnya sumber daya manusia sehingga menerjemahkan aturan pun berbeda-beda, maka di perlukan sosialisasi tentang peraturan tersebut.
 - b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dari kualitas dan kuantitas sehingga peraturan tidak berjalan efektif dan efisien.
 - c) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal administrasi dan pelaksanaannya.

B. Saran.

Agar penelitian ini dapat berguna bagi akademik dan praktisi maka penulis memeberikan saran atau rekomendasi atas kekurangan atau kelebihan alokasi dana desa dalam tataran implementasinya sekarang dan yang akan datang, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam RKPDES harus lah disusun perencanaan yang matang, dan di buat secara detail rupa dan skedul yang pasti.
2. Perlu adanya pendampingan dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, sehingga alokasi dana desa tersebut dapat terpantau, transparan, akuntabel dan partisifatif dari masyarakat setempat.
3. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan ADD tersebut baik dari aspek hukum, Administrasi terutama kepada aparat desa dan masyarakat.
4. Perlu adanya controlling atau pengawasan tentang alokasi dana desa yang bersifat aktif baik yang dilakukan pemerintah pusat atau daerah.